



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2018/PTA Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

PEMBADNING, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ----, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di ----, Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Cempalagi Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B. No. 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 04 September 2017, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.**

melawan

TERBANDING, umur 27, Agama Islam, pendidikan terakhir MAN, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nipa, Desa Mailari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada H.Firman Batari, S.H., M.H., Usman, S.Pd., S.H., Advokat/Advokat Magang pada lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Citra Keadilan, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 40 A. Watampone, Kabupaten Bone, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 4 Agustus 2017, sebagai **Tergugat Konvensi/**

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 663/Pdt.G/2017/PA..... tanggal 28 November 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Peggugat (.....)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinanPutusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Peggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar kepada Peggugat berupa :
 - 2.1. Uang naik/belanja sejumlah Rp17.500.000., (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Mahar berupa emas sebesar 1,5 gram
3. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp491.000., (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa, terhadap putusan tersebut, Peggugat/Pembanding telah

Hal.2 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 663/Pdt.G/2017/PA Wtp pada tanggal 7 Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Desember 2017.

- Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 18 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017.
- Bahwa atas memori banding tersebut oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 11 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk membaca dan memeriksa berkas dan untuk Pembanding pada tanggal 3 Januari 2018 dan Terbanding pada tanggal 3 Januari 2018.
- Bahwa Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas pada tanggal 8 Januari 2018 dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 663/Pdt.G/2017/PA Wtp pada tanggal 18 Januari 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari serta meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum

Hal.3 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 663/Pdt.G/2017/PA Wtp pada tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan/pertengkarannya yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang mana Pembanding menyatakan Terbanding tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan oleh Terbanding menyatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, karena tidak diberi kesempatan oleh Pembanding dan selalu menghindar hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak tenteram dan tidak ada kerukunan lagi antara keduanya, yang akhirnya Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, karena Pembanding meninggalkan Terbanding dan pergi ke rumah orang tuanya sejak akhir bulan Mei 2017.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No.237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti yang dialami oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang bahagia penuh kasih sayang, sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya pertengkarannya, melainkan di tekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk di pertahankan lagi sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.3/K/AG/1990 dan Yurisprudensi No.534/K/AG/1996 pada tanggal

Hal.4 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah menunjukkan sikap benci kepada suaminya (Terbanding/Tergugat) dan bermaksud untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat dengan tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dan pisah tempat tinggal dan Pembanding/Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding /Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka wajar Majelis Hakim menjatuhkan talak.

Menimbang, bahwa amar Putusan Nomor 3 mengenai pengiriman Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak diterapkan lagi sesuai pleno kamar Agama Mahkamah Agung RI SEMA No.1 tahun 2017.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 663/Pdt.G/2017/PA Wtp pada tanggal 28 November 2017 tentang gugatan konvensi sepenuhnya dapat di kuatkan dengan perbaikan amar.

Dalam Rekonvensi.

- Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi/Terbanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi /Pembanding untuk mengembalikan antara Lain:
 - a. Uang Panaik (Uang belanja) sejumlah Rp35.000.000.,(tiga puluh lima juta rupiah).
 - b. Sompas (Mahar) berupa emas 3 gram.
 - c. Pattenre sompas emas 3 gram dalam bentuk cincin.
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat pertama mengenai uang belanja dan mahar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama

Hal.5 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang belanja dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan adalah termasuk kategori pemberian pihak calon suami kepada pihak calon istri dalam rangka membatu membiayai pelaksanaan pernikahan yang biasanya disepakati jumlahnya sebelum pihak suami diterima lamarannya oleh pihak keluarga calon istri, uang belanja perkawinan tersebut tidak diperjanjikan akan di kembalikan apabila terjadi perceraian atas kehendak istri, karena menyangkut harga diri.

Menimbang, bahwa oleh karena uang belanja tersebut sifatnya bantuan dalam rangka membiayai pesta perkawinan pihak perempuan yang pemakaiannya habis di belanja (nanre api) dan tidak diperjanjikan pengembaliannya, maka uang belanja tersebut tidak dapat dituntut kembali oleh suami dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh istri, karena istri bukan satu-satunya yang memanfaatkan uang tersebut, bahkan keluarga pihak suaminya mengambil manfaat dengan menjamu tamu yang disiapkan oleh pihak keluarga istri, hal ini sesuai pula ungkapan (lisu sompa tellisu pabbere) artinya mahar dapat dikembalikan, tetapi pemberian tidak dapat dikembalikan oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Tergugat mengenai uang belanja harus di nyatakan ditolak berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam : Hibah tidak dapat di tarik kembali, demikian pula kalau obyek, hibah sudah rusa / habis tidak boleh ditarik berdasarkan Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah.

Menimbang, bahwa uang panaiik tidak termasuk mahar sebab mahar adalah yang, diucapkan dalam akad nikah.

Menimbang, bahwa mahar adalah hak istri sepenuhnya dan menurut peraturan apabila suami istri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (qabla dhuhul) maka sang istri harus mengembalikan seperdua mahar tersebut, akan tetapi oleh ibu Tergugat Rekonvensi/Pembanding relah menyerahkan seluruh mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk dikembalikan mahar tersebut dapat dikabulkan, mahar 3 gram dan Pattenre Sompa 3 gram.

Hal.6 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanggahan Penggugat Rekonvensi bahwa, uang panaik termasuk syarat perkawinan, menurut Pengadilan Tinggi Agama hal itu tepat, tetapi tidak ada syarat perkawinan harus rukun tetapi hanya diusahakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi di batalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemanding /Penggugat.

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 663 /Pdt.G/2017/PA Wtp pada tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar :
 - 1.Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - 2.menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 663/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk mengembalikan mahar berupa emas 3 gram ditambah Pattenre sompa 3 gram emas 23 karat.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai uang belanja/uang panaik.

Hal.7 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs.H.A.Ahmad As'ad.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Hasnah Munggu, dan Drs.H.Khaeruddin,S.H.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 Januari 2018 dengan dibantu oleh Hj.Nursiah,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Hj.Hasnah Munggu
Hakim Anggota

Drs.H.A.Ahmad As'ad.S.H.,

Drs.H.Khaeruddin.S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti

Hj.Nursiah.S.H.,

Hal.8 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Perkara Rp139.000.00
- Biaya Redaksi Rp 5.000.00
- Biaya Materai Rp 6.000.00
- Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salin yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal.9 dari 9 hal. Put. No. 0020/Pdt.G/2018/PTA.Mks